



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penerima Insentif;
- b. sumber Insentif;
- c. besaran Insentif; dan
- d. penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

BAB II PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. pemungut Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa dan kecamatan, Kepala Desa atau sebutan lainnya dan Camat, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif jika mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III SUMBER INSENTIF

Pasal 6

- (1) Sumber Insentif Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak sarang burung walet;
 - d. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan;
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - g. Pajak barang dan jasa tertentu;
 - h. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Sumber Insentif Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum meliputi:
 1. pelayanan kebersihan;
 2. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 3. pelayanan pasar.
 - b. Retribusi jasa usaha meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Retribusi perizinan tertentu meliputi:
 1. persetujuan bangunan gedung; dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akumulasi jumlah dari tiap jenis Pajak dan Retribusi yang mencapai target.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

- (4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Insentif diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu berupa capaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan per triwulan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dijabarkan per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada realisasi pencapaian target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, diberikan Insentif triwulan II dan Insentif yang belum dibayarkan pada triwulan sebelumnya;
 - d. Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif triwulan II dan Insentif yang belum dibayarkan pada triwulan sebelumnya tidak diberikan pada awal triwulan III;

- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 65% (enam puluh lima persen) atau lebih, diberikan Insentif Triwulan III dan Insentif yang belum dibayarkan pada triwulan sebelumnya;
- g. Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf f diberikan pada awal triwulan IV;
- h. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 65% (enam puluh lima persen), Insentif triwulan III dan Insentif yang belum dibayarkan pada triwulan sebelumnya tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, diberikan Insentif Triwulan IV dan Insentif yang belum dibayarkan pada triwulan sebelumnya;
- j. Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf g diberikan pada akhir triwulan IV atau pada tahun anggaran berikutnya;
- k. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 65% (enam puluh lima persen), Insentif dapat diberikan untuk triwulan I, triwulan II dan triwulan III yang belum dibayarkan; dan
- l. Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf k diberikan pada akhir triwulan IV atau pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi menetapkan penundaan dan/atau pengurangan pemberian Insentif kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penundaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada pejabat dan aparatur sipil negara di Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi yang:
 - a. belum menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak; dan
 - c. belum menyelesaikan e-Kinerja yang merupakan aplikasi berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku bagi aparatur sipil negara yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif kepada pejabat dan aparatur sipil negara Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - b. diberhentikan sementara;
 - c. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi atau lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
 - e. diberikan cuti hamil.

- (2) Penghentian pemberian Insentif kepada pejabat dan pegawai aparatur sipil negara Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak pejabat dan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pemberian dan pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 21);
- b. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 27);
- c. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6); dan
- d. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMIR ZULFAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

